

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PERATURAN PERUSAHAAN
YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Usulan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Skripsi
Program Sarjana Ilmu Hukum Strata Satu Fakultas Hukum

Oleh :

Andi Maulana

201410115021



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)


Nama Mahasiswa : Andi Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115021

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI

DEKAN


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto.,SH,MH., Inv.,RFA.

NIP 010803017

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Yurnal, SH., M.Hum.

NIP. 0714125801


Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

NIP.011506039

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan
Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Andi Maulana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115021
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 6 Agustus 2018

MENYETUJUI

Pembimbing I



DR. Yurnal, SH., M.Hum.

NIP. 011512043

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

NIP.011506039

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Andi Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115021

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 6 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : DR. Yurnal, SH., M.Hum.
NIP. 0714125801

Penguji I : Lukman Hakim, SH.,MH.
NIP. 010803027

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH.
NIP. 01162051

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH.,MH.

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansya, SH.,MH.

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 8 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Andi Maulana

201410115021

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017), Jumlah 93 halaman, 2018.

Peraturan Perusahaan diatur pada Kepmenakertrans Nomor 16 /MEN/XI/2011, serta pada Pasal 158 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam perkara Putusan Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2017, terdapat permasalahan pemutusan hubungan kerja terkait dengan adanya peraturan perusahaan dan izin kerja pegawai, dimana dalam perkara ini Agung Wahono yang menggugat PT International FB, karena memutus hubungan kerja dengan Agung Wahono dengan alasan Agung Wahono tidak masuk kerja sejak tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret dan 1 April 2015, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan. Namun dalam fakta persidangan, terungkap bahwa tidak masuknya pekerja telah ada izin dari atasannya. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam memutus hubungan kerja dalam perkara Putusan Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017 telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, dan penerapan Peraturan Perusahaan tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Perusahaan yang tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila dilaksanakan oleh perusahaan terhadap karyawan, bertentangan dengan Pasal 158 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana yang dilakukan oleh PT International FB secara jelas dan nyata mencampuradukan antara kesalahan berat dan mangkir kerja lima hari berturut-turut, termasuk perbuatan melawan hukum, dan sudah selayaknya PT International FB dihukum, berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Perusahaan

ABSTRACT

Termination of Employment Due to Unlawful Company Regulation Under Law Number 13 Year 2003 on Manpower (Study of Supreme Court Ruling Number 143 K / Pdt.sus-PHI / 2017), Total 93 pages, 2018.

Company Regulation is regulated in Kepmenakertrans Number 16 / MEN / XI / 2011, as well as in Article 158 and Article 168 of Law Number 13 Year 2003. In the case of Decision Number 143 K / Pdt.Sus-PHI / 2017, there are related employment termination issues with the existence of company regulations and work permit employees, where in this case Agung Wahono sued PT International FB, for breaking the working relationship with Agung Wahono with the reason Agung Wahono not come to work from 26, 27, 28, 29, 30, March 31 and April 1, 2015, in accordance with the provisions of Company Regulations. However, in the facts of the trial, it was revealed that the absence of workers had no permission from his superiors. In this research, the issues that will be discussed are the considerations of the judges of the Industrial Relations Court and the Supreme Court in deciding the working relationship in the case of Decision Number 143 K / Pdt.sus-PHI / 2017 has fulfilled the legal certainty and justice principles, and the application of the Company Regulation is not authorized by Department of Manpower based on Law Number 13 Year 2003 regarding employment. In this research using juridical-normative research method. The normative juridical research method is a library research on secondary data. The conclusion of this research is the application of Company Regulation which is not authorized by the Department of Labor based on Law Number 13 Year 2003, if executed by the company against employees, is contradictory to Article 158 and Article 168 of Law Number 13 Year 2003, as conducted by PT International FB clearly and clearly mixes serious mistakes and lost five consecutive days of work, including unlawful acts, and it is appropriate that PT International FB be punished, under Article 188 of Law Number 13 Year 2003.

Keywords: Termination of Employment, and Company Regulation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ppanjatkan kehadirat Alloh yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: *“Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)”*

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.H., M.B.A., Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. Dr.Yurnal, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh dan mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai harapan penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan dan Manfaat penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4.Kerangka Teoritis, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.1.1 Keadilan	7
1.4.1.2 Hukum Hukum Ketenagakerjaan	7
1.4.1.3 Peraturan Perusahaan	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Metode Penelitian	10
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	10

1.5.4 Teknik Analisa Data.....	10
1.5.5.Teknik Penentuan Kesimpulan	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1.Keadilan	13
2.2.Kepastian Hukum.....	17
2.3.Hukum Ketenagakerjaan	19
2.4.Pemutusan Hubungan Kerja.....	22
2.5.Peraturan Perusahaan	26
2.6.Ijin Kerja	32
BAB III HASIL PENELITIAN	37
3.1.Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam memutus hubungan kerja dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017	37
3.1.1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Srg	37
3.1.2. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus -PHI/2017	49
3.2.Penggunaan Peraturan Perusahaan Yang Belum Disahkan Oleh Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	68
4.1 Pembahasan Pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam memutus hubungan kerja dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017 berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan	68
4.2.Kedudukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pertimbangan Peraturan Perusahaan yang tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja.....	83
BAB V PENUTUP	92
5.1.Kesimpulan	92
5.2.Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN.....

Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1.....

Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2.....




Motto :

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dariNya.

(Imam Bin Al Qayim)

Persembahan :

Untuk Semua orang yang terkasih dan berharga dalam hidup penulis



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017
2. Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 1
3. Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 2
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

